



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA**  
**NOMOR 37 TAHUN 1978**  
**TENTANG**  
**PERUBAHAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 52 TAHUN 1976**  
**TENTANG PASAR MODAL**

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA**

Menimbang : bahwa dalam rangka penyempurnaan Badan Pembina Pasar Modal yang bertugas memberikan pertimbangan kepada Menteri Keuangan di dalam merumuskan kebijaksanaan Pasar Modal agar sesuai dengan arah dan tujuan pembentukannya serta bagi tercapainya keserasian kebijaksanaan antar Departemen/Instansi yang terpaut, maka perlu menambah keanggotaan Badan Pembina Pasar Modal sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 1976.

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.  
2. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1952 tentang Menetapkan Undang-undang Darurat tentang Bursa (Lembaran Negara Tahun 1951 Nomor 79) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 1952 Nomor 67).

MEMUTUSKAN :...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 52 TAHUN 1976 TENTANG PASAR MODAL.

### Pasal I

Pasal 3 Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 1976 tentang Pasar Modal diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 3

Badan Pembina Pasar Modal, selanjutnya dalam Keputusan Presiden ini disebut Badan Pembina, terdiri dari :

- a. Menteri Keuangan, selaku Ketua merangkap Anggota.
- b. Menteri Negara Penetiban Aparatur Negara/Wakil Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, selaku Wakil Ketua merangkap Anggota.
- c. Menteri Perindustrian, selaku Anggota.
- d. Menteri/Sekretaris Negara, selaku Anggota.
- e. Menteri Perdagangan dan Koperasi, selaku Anggota.
- f. Sekretaris Kabinet, selaku Anggota.
- g. Gubernur Bank Indonesia, selaku Anggota.
- h. Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal, selaku Anggota."

Pasal II...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

## Pasal II

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 25 Oktober 1978

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

SOEHARTO